



SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KOLAKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA**

Nomor : 324/PL.01.7-Kpt/7401/KPU-Kab/IV/2019

**TENTANG
PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)
DI TPS DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kolaka, Latambaga, Wundulako, Pomalaa, dan Toari telah mengeluarkan Rekomendasi dengan Surat Nomor : 030/K/BAWASLU.PROV.SG-06.05/PM.00.02/IV/2019, Nomor: 001/K/Bawaslu-Prov.SG-06.04/TU.00.01/IV/2019, Nomor : 022/K/BAWASLU.PROV.SG-06.06/TU.00.01/IV/2019, Nomor : 001/K/BAWASLU.PROV.SG-06.08/TU.00.01/IV/2019 dan Nomor : 001/K/BAWASLU.PROV.SG/0-6-08/TU.00.01/IV/2019 tanggal 18 April 2019;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 66 ayat (2) Ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2019, maka perlu Menetapkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan....

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019.

- Memperhatikan :
- a. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor : 203/PL.01.7-BA/7401/KPU-Kab/VI/2019 Tanggal 19 April 2019 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI TPS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA....

- KEDUA : Pemungutan Suara Ulang di TPS sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diatas dilaksanakan **pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019.**
- KETIGA : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada KPPS melalui PPK dan PPS serta disampaikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Situng.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Belanja Hibah Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Kolaka
Pada tanggal 19 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA,

TTD

KAMAL BADDU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Ka. Sub. Bag. Hukum


Baharudin

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
NOMOR: 324 /PL.01.7-Kpt/7401/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG

**PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI TPS
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DAFTAR NAMA TPS YANG DILAKSANAKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)

NO	KECAMATAN	JUMLAH		PEMILIHAN SUARA ULANG (PSU)
		DESA/ KELURAHAN	NOMOR TPS	
1	2	3	4	5
1	Kolaka	Watuliandu	1	PPWP
		Laloeha	14	PPWP, DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN DAPIL 1
2	Latambaga	Sakuli	5	PPWP, DPR, DPD
3	Wundulako	Sabiano	4	DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN DAPIL 2
4	Pomalaa	Pesouha	6	PPWP, DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN DAPIL 2
5	Toari	Ranomentaa	1	PPWP
JUMLAH TPS			6	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA,

TTD

KAMAL BADDU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Ka.Sub. Bag. Hukum

